



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian gabah /beras, jagung kuning, kedele, dan kacang hijau dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.
2. Menteri Koperasi.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Perdagangan.
7. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.
8. Kepala Badan Urusan Logistik.
9. Gubernur Bank Indonesia.
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk

PERTAMA : Dalam rangka pengadaan gabah, beras, jagung kuning, kedele, dan kacang hijau produksi dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1987

1. Harga Dasar
 - a. Gabah Kering Giling
 1. Harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 190,- per kilogram
 - b. Jagung Kuning
 1. harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 110,- per kilogram
 2. Kedele
 - c. Harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 300,- per kilogram
 - d. Kacang hijau
Harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 325,- per kilogram
2. Harga Pembelian BULOG
 - a. Gabah Kering Giling
 - 1) Dari KUD adalah Rp, 202,70 per kilogram
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 197,70 per kilogram
 - b. Beras
 - 1) Dari KUD adalah Rp. 313,- per kilogram
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 307,- per kilogram
 - c. Jagung Kuning
Dari KUD adalah Rp. 120,- per kilogram
 - d. Kacang Hijau
Dari KUD adalah RP. 340,- per kilogram
3. Ketentuan harga pada angka 1 dan angka 2 tersebut berlaku dengan persyaratan :
 - a. Gabah kering giling :
 - Kadar air maksimum : 14%
 - Butir hampa/kotoran maksimum . 3%
 - Butir kuning/rusak maksimum . 3%
 - Butir mengapur/hijau maksimum . 5%
 - Butir merah maksimum . 3%

- b. Jagung kuning dalam bentuk pipilan kering dengan kadar air 14%.
- c. Kedele dan kacang hijau dengan kadar air 14%.

KEDUA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai dengan tabel harga yang berlaku.

KETIGA : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 10 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan ,yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Pebruari 1987.

KELIMA : Dengan mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah, jagung kuning, kedele, kacang hijau, dan harga pembelian BULOG yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1987.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SO E H A R T O